EKSISTENSI FORUM MUSYAWARAH DUSUN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

(Studi Tentang *Good Governance* di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

Oleh :

RACHMAT ARIFIN

NIM. I71216050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

2020

PERNYATAAN

PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rachmat Arifin

NIM : I71216050

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : EKSISTENSI FORUM MUSYAWARAH DUSUN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Tentang *Good Governance* di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung konsekuensi yang terjadi.

Surabaya, 25 Juni 2020

Menyatakan

METERAI TEMPEL

FAHF530211054

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Rachmat Arifn

NIM : I71216050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : RachmatArifin

NIM : I71216050

Program Studi : IlmuPolitik

Yang Berjudul **"EKSISTENSI FORUM MUSYAWARAH DUSUN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Tentang *Good Governance* di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)",** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 20 Juli 2020

Dosen Pembimbing

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP : 196909071994032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Rachmat Arifin dengan judul EKSISTENSI FORUM MUSYAWARAH DUSUN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Tentang *Good Governance* di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun) telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 Agustus 2020

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si	Dr. Khoirul Yahya, M.Si
NIP. 196909071994032001	NIP 197202062007101003
Penguji III	**Penguji IV**
M. Ilyas Rolis, M.Si	M. Zimamul Khaq, M.Si
NIP 197704182011011007	NIP 198212022015031002

Surabaya, 11 Agustus 2020

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,

Prof. Abdul Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Rachmat Arifin**
NIM : **I71216050**
Fakultas/Jurusan : **FISIP/Ilmu Politik**
E-mail address : **rachmatarifin00@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
[√] Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

EKSISTENSI FORUM MUSYAWARAH DUSUN
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi Tentang *Good Governance* di Desa Buduran
Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Oktober 2020

Penulis

Rachmat Arifin

ABSTRAK

Rachmat Arifin, 2020. Eksistensi Forum Musyawarah Dusun dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Tentang *Good Governance* di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun). Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : *Musyawarah Dusun, Perencanaan, Good Governance*

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti melihat adanya sebuah proses musyawarah yang dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu di dusun, yang mana hal tersebut bertujuan untuk memajukan pembangunan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Eksistensi Forum Musyawarah Dusun dalam Perencanaan Pembangunan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun? Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan memahami eksistensi forum musyawarah dusun dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun**.** untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kegiatan Musyawarah Dusun dalam rangka perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi prinsip-prinsip *good governance.* Prinsip-prinsip *good governance* tersebut diantaranya: (1) Prinsip Partisipasi, (2) Prinsip Tegaknya Supremasi Hukum, (3) Prinsip Transparansi, (4) Prinsip Efektif dan Efisien, (5) Prinsip Peduli Kepada Masyarakat, (6) Prinsip Berorientasi Pada Konsensus, (7) Prinsip Keadilan dan Kesetaraan, (8) Prinsip Responbility, (9) Prinsip Akuntabilitas. Masyarakat desa terlibat aktif dalam kegiatan Musyawarah Dusun yang termasuk dalam proses perencanaan pembangunan desa. Masyarakat merasa diperhatikan oleh Pemerintah Desa sehingga Pemerintah Desa optimis bisa menghasilkan sebuah kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat penelitian 8
E. Definisi Konseptual 9
BAB II : KAJIAN TEORI 13
A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kajian Pustaka 16
1. *Good Governance* 16
2. Perencanaan Pembangunan Desa 21
3. Dusun Dalam Undang-Undang 24
BAB III : METODE PENELITIAN 25
A. Jenis Penelitian 25
B. Lokasi dan Wakyu Penelitian 25
C. Pemilihan Subjek Penelitian 26
D. Tahap-Tahap Penelitian 27
E. Tehnik Pengumpulan Data 29
F. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data 31
G. Sistematika Pembahasan 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 35
A. Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun 35
1. Sejarah Desa Buduran..... 35
2. Kondisi Geografis Desa Buduran..... 37
3. Kelembagaan Desa Buduran..... 38
4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Buduran 39
5. Visi Misi dan Strategi Pembangunan Desa Buduran 41
6. RPJM Desa Buduran Tahun 2016-2021 45
7. RKP Desa Buduran Tahun 2019 51
8. Profil Informan 55
B. Data dan Analisis 57

BAB V : PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini kita hidup di era reformasi dimana telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan dalam ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dan dari sistem sentralistik kepada sistem desentralistik atau bisa dikatakan dengan sistem otonom. Perubahan paradigma tersebut tentu berdampak pada sistem hukum yang dianut yang menitikberatkan kepada produk hukum yang lebih mengutamakan kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan pemerintah daerah.

Sebagai konsekuensi dari paradigma tersebut pelaksanaan sistem desentralisasi dan otonomi daerah adalah sebuah program yang harus diwujudkan agar terciptanya kehidupan yang demokratis dan program pembangunan yang lebih merata di daerah sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk merealisasikan ketentuan yang diatur dalam paal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka sejak awal era reformasi sampai saat ini telah dibentuk berbagai Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah sebagai garis dan haluan untuk terwujudnya program tersebut. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang".[1]

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Jadi secara tidak langsung menurut ketentuan ini sebenarnya pemerintah desa adalah bagian dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintahan desa saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa mempunyai pengertian sebagai:[2]

"Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

[1] Undang-Undang Dasar 1945
[2] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan urusan pemerintahan desa, khususnya pemerataan pembangunan desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk memupuk dan menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan memunculkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan juga oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat membawa desa kearah yang lebih baik dengan pembinaan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa:[3]

"*Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan menggerakkan masyarakat untuk ikut dan berpartisipasi dalam pembangunan desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka semua keputusan yang diambil harus sesuai dengan musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama. Musyawarah Desa dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dinamakan sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

[3] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan tugas dan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari rakyat.

BPD memiliki tugas bersama kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kabijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik desa. BPD adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pasal 31 disebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi diatas, dalam pelaksanaan pemerintahan Desa, BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Musyawarah Desa merupakan salah satu tugas dari BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Seperti halnya musyawarah desa yang dilaksanakan di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, ada sesuatu yang istimewa dari BPD desa Buduran yaitu diadakannya sebuah forum bersama masyarakat di tingkat dusun guna untuk menyerap semua aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat. forum tersebut dinamakan dengan Musyawarah Dusun. Di Desa Buduran terdapat tiga dusun yaitu, Dusun Buduran, Dusun Karanglo, dan Dusun Temboro. Setelah penulis melakukan pengamatan, diketahui bahwasannya forum musyawarah dusun tersebut sangat membantu pelaksanaan pembangunan di Desa Buduran,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenadengan adanya musyawarah dusun tersebut, penyerapan aspirasi/pendapat sedikit mudah dan terfokus pada kemauan masyarakat sehingga nantinya kesejahteraan pasti tercapai. Begitupun dari masyarakat, mereka berani dan tidak malu mengemukakan pendapatnya karena dalam musyawarah dusun tersebut diikuti oleh tetangganya sendiri atau bisa dikatakan satu wilayah.

Musyawarah dusun dilaksanakan setiap tahun sekali atau bisa dikatan sebagai event tahunan di desa Buduran dengan tujuan penyusunan RKPDes. Forum musyawarah dusun diadakan menjelang Musyarah Desa dilaksanakan. Di dalam musyawarah dusun tersebut ada sebuah negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk mencari titik terang permasalahan pembangunan dusun/wilayah di desa Buduran. Setelah melakukan kesepakatan dengan masyarakat dan menemukan kata mufakat, hasil musyawarah dari ketiga dusun tersebut nantinya dipilah dan dipilih lalu diproses kembali dalam forum Musyawarah Desa. Setelah menghasilkan sebuah kesepakatan dalam Musyawarah Desa, baru akhirnya ditetapakan menjadi perencanaan pembangunan yang disajikan dalam dokumen RKPDes.

Oleh karena itu, dengan adanya musyawarah dusun tersebut, apakah pembangunan di desa Buduran bisa berjalan sesuai dengan kemauan masyarakat? apakah pembangunan di desa Buduran berhasil menciptakan sebuah kesejahteraan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana pelaksanaan Musyawarah Dusun jika ditinjau dari perspektif Good Governance. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu *"EKSISTENSI FORUM MUSYAWARAH DUSUN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Tentang Good Governance di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan di latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Eksistensi Forum Musyawarah Dusun dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan memahami Eksistensi Forum Musyawarah Dusun dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa aspek antara lain:

1. Secara Praktis

   Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi apartaur Pemerintah Desa khususnya Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, serta memperbaiki proses pelaksanaan Musyawarah Dusun lebih baik lagi, sehingga lebih memperhatikan nilai-nilai keefektifan.

2. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Pemerintahan serta menjadikan referensi bagi penelitian yang baru khususnya mengenai efektifitas pelaksanaan musyawarah dusun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber literatur bagi UIN Sunan Ampel Surabaya dan menjadi referensi bacaan bagi masyarakat umum untuk memperluas ilmu pengetahuan baik di bidang sosial, ekonomi, dan politik.

E. Definisi Konseptual

Dalam sebuah penelitian diperlukan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, padat dan jelas, maka konsep dasar penelitian ini adalah:

1. Eksistensi

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: Eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya.[4] Selain itu, didalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, eksistensi artinya keberadaan, adanya.[5]

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memeliki aktualitas (ada), dan ketiga yaitu segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan

[4] Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Amelia, 2003) hal 132
[5] Ebta Setiawan, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011) hal 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa yang sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya).[6]

Eksistensi merupakan suatu proses yang dinamis. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yaitu *existere* yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti,melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perubahan, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Dapat diambil kesimpulan bahwa eksistensi adalah sebuah keberadaan yang nantinya akan membawa sebuah perubahan yang telah ada, sehingga muncul hal-hal yang terus bergerak ke arah yang lebih berkualitas.

2. Musyawarah Dusun

Musyawawarah dusun merupakan sebuah forum musyawarah yang dilaksanakan di tingkat dusun. Seperti halnya musyawarah desa, namun bedanya musyawarah dusun tidak diikuti oleh seluruh masayarakat desa, melainkan masyarakat satu dusun atau wilayah. Jadi, musyawarah dusun memiliki pengertian yang sama dengan musyawarah desa.

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.[7]

---

[6] Lorens Bagus, *Kamus Filsafat,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005) hal 183
[7] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efisien dan efektif dan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. Perencanaan merupakan langkah awal dalammelaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai suatu tujuan tersebut di masa depan.[8]

Pembangunan merupakan pergeseran atau perubahan dari suatu kondisi ke arah kondisi yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan.

Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal itu, maka pemerintah desa harus menyususn perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki mendasarkan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

[8] Pislawati Alfiaturrahman, *Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan,* (Jurnal Valuta No. 2 Vol. 2 Oktober 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi agar pembangunan bisa membawa perubahan atau pergeseran ke arah yang lebih baik maka perlu dilakukan sebuah perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan. Sebuah pembangunan bisa menciptakan kesejahteraan apabila perencanaannya benar-benar aktual dan matang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini digali dari beberapa sumber penelitian terdahulu sebagai bahan ataupun referensi penelitian yang akan dikembangkan. Berikut ini hasil karya lain dengan permasalahan dengan konteks yang hampir sama:

Tabel 2.1 Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Keterangan	Rumusan Penelitian
1.	Ali Abdurrahman, Indra Perwira, Mei Susanto, M. Adnan Yazar, Muhammad Syafrin	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2 Nomor 3 Tahun 2018. Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran dengan judul "Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten	Penelitian ini menganalisis efektivitas musyawarah desa dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Fokus dalam penelitian ini adalah *pertama,* tingkat partisipasi masyarakat desa Linggawangi dalam Musyawarah Desa. *Kedua,* optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Linggawangi Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Tasikmalaya Dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan.”	Leuwusari Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam pemerintahan desanya yaitu pada tingkat konsultasi dan kemitraan.[9]
2.	Pislawati Alfiaturrahman	Jurnal Valuta No. 2 Vol. 2 Oktober 2016 dengan judul “Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”	Penelitian ini menganalisis tentang perencanaan pembangunan yang dimana perencanaan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan lebih bermanfaat karena masyarakat akan mencintai pembangunan yang dilakukan, sehingga tepat sasaran dan tepat guna karena mengakomodir keseluruhan kepentingan masyarakat.[10]

[9]Ali Abdurrahman, Indra Perwira, Mei Susanto, M. Adnan Yazar, Muhammad Syafrin, *“Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya Dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan.”* (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2 Nomor 3 Tahun 2018)

[10]Pislawati alfiaturrahman, *Perencanaan Pembangunan di Desa Baganlimau Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan,* (Jurnal VALUTA No. 2 Vol. 2 Oktober 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Deky Aji Suseno dan St Sunarto	Jurnal STIE SEMARANG, Vol. 8 No. 2 Juni 2016 dengan judul "Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang"	Penelitian ini menganalisis tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa/kelurahan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini memadukan bagaimana pembangunan desa apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau belum.[11]

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada pelaksanaan musyawarah dusun khususnya dalam hal pembangunan tata kelola ruang dalam pandangan teori *Good Governance*. Penelitian ini akan meneliti *EKSISTENSI FORUM MUSYAWARAH DUSUN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Tentang Good Governance di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun).*

[11]Deky aji suseno dan St Sunarto, *Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang,* (Jurnal STIE SEMARANG No. 2 Vol. 8 Juni 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kajian Pustaka

1. *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Konsep *good governance* mulai berkembang pada awal tahun 1980, *good governance* mulai masuk dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1990. *Good governance* merupakan kajian penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, kegiatan seminar, diskusi, dan penelitian baik di lingkungan pemerintah atau akademisi. *Good governance* dipandang sebagai paradigma baru serta menjadi ciri-ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum *good governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani serta dilindungi.[12]

Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai pasca krisis multidimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, *good governance* tampil sebagai model transplantatif baru yang diyakini mampu mengobati birokrasi

[12] Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012) hal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.[13]

Goverance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance,* pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan isfrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.[14]

Bisa dikatakan bahwa *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan terhadap tindakan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi yangdemikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya

[13] Trisusanti Lamagida, *Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango,* (Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 6 Nomor 2 Tahun 2018).
[14] Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, *Partisiopasi dan Good Governance,* (Bandung : Yayaysan Obor Indonesia, 2003) hal 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjalankan desentralisasi dan otonomi daerah. Di sisi lain, mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korup menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

b. Ciri-ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programe* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* sebagai berikut:[15]

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat demokratis saat ini adalah pemerintahan yang dimana menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hierarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

[15] Ibid, hal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip dan karakteristik pelaksanaan *good governance* menurut UNDP adalah *participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision.*[16] Prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan negara merupakan prasyarat menuju good governance.[17]

1. Partisipasi. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berorganisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. Transparansi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. Efektif dan Efisien. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

---

[16] Mardiasmo. *Otonomi Daerah & Manajemen Keuangan Daerah,* (Yogyakarta : Andi Offset, 2002) hal 24.
[17] Nasrullah Nazsir, *Good Governance,* (Jurnal Mediator, Vol. 4 No. 1 Tahun 2003) hal 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Peduli Kepada Masyarakat. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pembangunan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam itu.
6. Berorientasi Pada Konsensus. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur. *Good governance* akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.
7. Keadilan dan Kesetaraan. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. *Good governance* akan memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
8. Responbilitas. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders. Setiap institusi dan penyelenggaraannya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
9. Akuntabilitas. Para pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders.* Akuntabilitas ini tergantung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

2. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik.[18]

Secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:[19]

a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
b. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di ingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan desa.
c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
d. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan.
e. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan

[18] Rokmin Nugroho, Iwan dan Dahuri, *Pembangunan Wilayah : Perspektif ekonomi, Sosial dan Lingkungan,* (Jakarta: LP3ES, 2012) hal 8
[19] Wahjudin Supeno, *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Revisi,* (Banda Aceh: Read, 2011) hal 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam eangka pembinaan bangsa (*nation-building).*[20]Tujuan utama dari pembangunanyang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.[21]

Pada dasarnya perencanaan pembangunan mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut:[22]

a. Perencanaan harus didasari dengan tujuan pembangunan
b. Perencanaan harus konsistensi dan realistis
c. Perencanaan harus disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan
d. Perencanaan harus mencakup aspek fisik dan pembiayaan
e. Para perencana harus memahami berbagai perilaku dan hubungan antar variable ekonomi
f. Perencanaan harus mempunyai koordinasi

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif

[20] Sondang Siagian P, *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009) hal 4
[21] HAW Widjaja, *Otonomi Desa,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal 22
[22] Kunarjo, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002) hal 23-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. berdasarkan pemikiran yang dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan pembangunan yang matang berdasarkan partisipasi serta demokrasi yang ada di desa.[23]

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.[24]

Perencanaan pembangunan desa merupakan sebuah kewajiban pemerintah dan masyarakat keduanya harus bersinergi agar kemajuan menjadi hasil akhirnya.

[23] RPJMDes Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Tahun 2016-2021
[24] Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dusun dalam Undang-Undang

Dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tersebut terdiri atas; Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis. Perangkat desa tersebut berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Dalam hal ini pelaksana kewilayahan atau bisa dikatakan sebagai kepala dusun, dan wilayahnya disebut dengan dusun.

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa, dusun adalah bagian dari wilayah desa yang disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Dusun merupakan bagian dari desa yang juga melaksanakan pemerintahan desa.

Dalam melakukan tugasnya, kepala kewilayahan atau juga kepala dusun mempunyai tugas yaitu; penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.[25]

[25] Pasal 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian menjadi alat bagi peneliti dalam melakukan analisis data yang ada. Sehingga dapat menemukan sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penedekatan kualitatif, dimana metode pendekatan kualitatif yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa metode kualitatif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbgai metode ilmiah.[26]

Metode kualitatif menurut Banister Et Al "inti dari penelitian kualitatif adalah sebagai suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti".[27]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena desa

[26] Bagog suyanto, *Metode Penelitian Social : Berbagai Alternative Pendekatan,* (Jakarta, kencana prena media group, 2005), hal 166.
[27] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buduran merupakan desa yang bisa dikatakan cukup baik dalam urusan pemerintahan. Desa Buduran merupakan desa yang sangat memperhatikan masukan-masukan dari semua elemen masyarakatnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya sebuah forum musyawarah di tingkat dusun yang merupakan sebuah kegiatan serap aspirasi masyarakat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan, dimulai pada bulan Januari s/d Maret 2020.

C. Pemilihan Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah perwakilan dari seluruh komponen masyarakat desa Buduran meliputi; Kepala Desa, Kepala Dusun, Sekertaris Desa, Pemuda (Karang Taruna) dan Masyarakat Biasa. Menurut peneliti subjek tersebut bisa berkontribusi dalam memberikan informasi yang relevan terhadap permasalahan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Jumanto	Kepala Desa
2.	Hendrik	Kepala Dusun Buduran
3.	Suyitno	Kepala Dusun Karanglo
4.	Sunarto	Kepala Dusun Temboro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Sudarwati	Sekretaris Desa Buduran
6.	Rohmad Syafi'i	Ketua Karang Taruna
7.	Siswanto	PNS (Masyarakat)

D. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;[28]

a. Pemilihan dan Analisis Masalah Yang Akan Diteliti

Tujuan dari suatu penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, pada setiap penelitian, tahap pertama adalah menentukan atau memilih suatu pokok permasalahan yang akan diteliti. Pokok masalah tersebut biasanya tercermin dalam judul atau topik suatu penelitian. Pokok masalah yang diteliti nampak jelas (batasan lingkup, latar belakang dan signifikasinya) setelah dilakukan analisis terhadap pokok masalah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, diperlukan telaah kepustakaan ; termasuk telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Dari hasil studi kepustakaan tersebut akan semakin memperkaya perbendaharaan pengetahuan, konsep, dan (barangkali juga) teori yang bersangkut-paut dengan pokok masalah yang akan diteliti ; juga akan bisa memperjelas hal-hal yang telah ditemukan jawabannya melalui penelitian-penelitian yang lain yang telah dilakukan sebelumnya.

[28] Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penentuan Metodologi Penelitian

Setelah pemilihan dan analisis masalah yang akan diteliti, langkah berikutnya adalah penentuan metodologi penelitian yang akan digunakan, sehingga masalah-masalah tadi dapat terjawab secara tepat dan teruji kesahihannya. Pada tahap ini, yang perlu ditentukan adalah (1) jenis atau format penelitian yang akan digunakan, (2) metode, sumber dan alat pengumpulan data dan, (3) strategi analisis data.

c. Pengumpulan Data

Setelah tahap pertama dan kedua dilakukan (termasuk penyususnan desain dan instrumen penelitian), selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan tahap pengumpulan data. Disini data dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode, dan intrumen pengumpulan data yang telah dinyatakan dalam tahap kedua. Pada tahap ini, peneliti mewawancarai responden-responden yang menjadi sumber data penelitian (menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya) atau mengobservasi suatu keadaan, suasana, peristiwa, dan/atau tingkah laku (menggunakan panduan observasi yang telah disusun sebelumnya).

d. Pengolahan, Analisis, dan Intrepretasi Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya perlu diikuti data pengolahan (*data processingi*). Pengolahan data mencangkup kegiatan mengedit (*editing*) data. Mengedit data adalah kegiatan memeriksa data yang terkumpul ; apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak, lengkap atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak, cara pengisiannya sudah benar atau tidak ; yang belum lengkap atau belum benar cara pengisiannya, dapat disisihkan (tidak ikut dianalisis) atau menyempurnakannya dengan jalan melakukan pengumpulan data ulang ke sumber-sumber data bersangkutan.

e. Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap akhir suatu penelitian adalah penyusunan laporan penelitian. Pada laporan penelitian, peneliti mengkomunikasikan *apa* yang telah diteliti, *bagaimana* menelitinya, dan hasil penelitian yang ditemukan, karenanya di tahap akhir ini peneliti perlu menjelaskan dalam laporan yang disusunnya : (1) masalah yang diteliti, (2) metodologi penelitian yang digunakan, dan (3) hasil-hasil penelitian yang ditemukan.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun untuk mencari realitas kebenaran, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan melihat gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang lokasi, sarana letak geografis objek penelitian.[29] Dalam metode observasi ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan sebelum wawancara dilakukan.

[29] Bagog suyanto, *Metode Penelitian Social : Berbagai Alternative Pendekatan,* (Jakarta, kencana prena media group, 2005), hal 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi memungkinkan penulis untuk bersifat terbuka, berorientasi pada penemuan daripada pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.

b. Metode Wawancara

Metode ini merupakan proses memperoleh data untuk keperluan penelitian. Dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).[30] Menurut Stewart dan Cash "wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan, akan tetapi adanya interaksi yang berkesinambungan antara pewawancara dan informan."[31] Dalam metode ini, penulis melakukan wawancara langsung ke lokasi/lapangan sebelum adanya pandemi covid-19.

c. Metode Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian sangat membutuhkan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan dokumen-dokumen sebagai data sekunder. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk dokumen penting desa, laporan, foto,

[30] Ibid, hal 172.
[31] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hal 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lain sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.[32] Metode ini penulis dapatkan dengan langsung mendatangi ke kantor Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat membantu tingkat kredibilitas data, perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan peneliti terhadap situasi dan kondisi di lapangan. Namun dalam hal ini peneliti tidak menguji kembali data yang didapatkan sebelumnya karena terganggu dengan adanya pandemi Covid-19.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan membaca referensi yang berasal dari buku, penelitian terdahulu maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mencari sumber-sumber yang berkesinambungan dengan penelitian ini.

[32] Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif,* (Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 5, No.9, Januari 2009), hal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbgai sumber data.[33]

Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Data yang dinyatakan valid melalui triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya, sehingga tidak ragu dalam pengambilan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.[34]

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,* (Bandung : Alvabeta, 2014) hal 241.
[34] Bachtiar, *"Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif"* (Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1, April 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik triangulasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan sumber, seperti ; (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.[35]

[35] Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT Remaja Berkarya, 2011) hal 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab sebagai rancangan berfikir dan mempermudah untuk memaparkan hasil penelitian. Adapun rancangan pembahasan penelitian ini sebagai berikut;

BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi kajian teoritik yang terdiri atas definisi konseptual, penelitian terdahulu, kajian pustaka, kerangka teori yang akan dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : Berisi Metodologi Penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV : Berisi penyajian dan analisis data, menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

BAB V : Merupakan bab penutup yang isinya meliputi kesimpulan stau saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun

1. Sejarah Desa Buduran

a. Pembentukan Desa Buduran

Menurut cerita yang digali dari masyarakat zaman dahulu, desa Buduran awalnya masih hutan belantara, ada dua orang bersaudara mengembara dan membuka/menebang hutan untuk pemukiman dan bercocok tanam yang bernama KI SERANG di sebelah timur (sekarang menjadi dusun Purwosari) dan adiknya bernama SINGO MEDI menebang di sebelah barat (sekarang Buduran). Setelah melakukan penebangan beberapa bulan, Singo medi menemukan dan menebang pohon ingas, karena menebang pohon ingas tersebut, ia terkena penyakit gatal-gatal yang lazim disebut orang dengan penyakit BIDUREN.

SINGO MEDI merasa tidak mampu penebangan disebelah barat dan akhirnya mohon kepada kakaknya yaitu KI SERANG untuk menukar tempat. Kemudian KI SERANG pindah kesebelah barat meneruskan penebangan adiknya yaitu SINGO MEDI karena SINGO MEDI terserang penyakit biduren, sehingga untuk mengingat peristiwa tersebut, oleh KI SERANG tempat tersebut diberi nama BUDURAN hingga Sekarang. Akhirnya KI SERANG menetap tinggal dibuduran sampai meninggal Dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perkembangan Pemerintahan Desa Buduran

Sebelum menjadi Desa Buduran yang dipimpin oleh Satu Kepala Desa, tiap-tiap Dusun dipimpin satu Kepala Desa, dan sekitar tahun 1909 menjadi Satu Desa Buduran dan dipimpin oleh Satu Kepala Desa. Berikut sejarah kepemimpinan di Desa Buduran:

Tabel 4.1 Daftar Kepala Desa Buduran dari Tahun Ketahun

No.	Nama	Tahun Menjabat	Akhir Menjabat
1.	Iro Sentono	1909	1928
2.	Marto Sentono	1928	1969
3.	Daeran	1968	1988
4.	Tarmono	1988	1997
5.	Pada	1997	2002
6.	Kartika Budi S	2003	2006
7.	Sudarwati	2006	2007
8.	Seman	2007	2008
9.	Wahyutiningsih	2008	2014
10.	Sudarwati	2014	2015
11.	Jumanto	2015	Sekarang

Sumber Data : RPJMDes Buduran Tahun 2016-2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kondisi Geografis Desa Buduran

Desa Buduran merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Dari segi akses transportasinya, Desa Buduran sangat mudah untuk dijangkau oleh kendaraan beroda dua maupun roda empat karena letak Desa Buduran sangat dekat dengan jalan raya Madiun-Surabaya. Jarak Desa Buduran ke Kecamatan Wonoasri sekitar 4 KM deangan waktu tempuh kurang lebih selama 10 5 menit. Berikut orbitasi Desa Buduran ke beberapa tempat:

a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 4 KM
b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5-7 menit
c. Jarak ke ibu kota Kabupaten : 2 KM
d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 2-3 menit

Adapun batas wilayah Desa Buduran sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Desa Purworejo
b. Sebelah selatan : Desa Klitik
c. Sebelah barat : Desa Bulakrejo
d. Sebelah timur : Desa Purwosari dan Kel. Bangunsari

Adapun luas wilayah Desa Buduran sebagai berikut:

a. Pemukiman : 122 ha
b. Pertanian Sawah : 162,5 ha
c. Ladang (tegalan) : 161 ha
d. Perkantoran : 0,25 ha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sekolah : 0,75 ha

f. Jalan : 80 ha

g. Lapangan : 0,825 ha

3. Kelembagaan Desa

Berdasarkan hasil dari penelusuran dokumen yang terdapat di desa Buduran, peneliti mendapatkan berbagai informasi mengenai pembagian dusun desa Buduran. Desa Buduran terbagi menjadi tiga dusun, yaitu dusun Buduran, dusun Karanglo, dan dusun Temboro dimana dalam masing-masing dusun dikepalai oleh seorang Kepala Dusun. Di setiap dusun, masyarakat diorganisasikan ke dalam Rukun Warga (RW), dan setiap RW menaungi Rukun Tetangga (RT). Desa Buduran terdiri dari 7 RW dan 19 RT selengkapnya disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Daftar Pembagian Wilayah Desa Buduran

No.	Dusun	RW	RT
1.	Buduran	3	9
2.	Karanglo	2	5
3.	Temboro	2	5
JUMLAH		7	19

Sumber : *Data Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Tahun 2019*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Buduran

Jumlah penduduk Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tercatat ada 3.130 jiwa dengan 1.616 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.514 penduduk berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, data penduduk Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun bisa dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data Pendidikan Masyarakat Desa Buduran Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	279 Orang
2.	SLTP/MTs	484 Orang
3.	SLTA/MA	722 Orang
4.	S1/Diploma	71 Orang
5.	Putus Sekolah	891 Orang
6.	Buta Huruf	21 Orang

Sumber : *Data Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Tahun 2019*

Sementara itu, apabila dilihat dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun mayoritas penduduk desa beragama Islam. Berikut rincian data penduduk Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun berdasarkan tingkat Kepercayaan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel : 4.4 Data Kepercayaan Masyarakat Desa Buduran Tahun 2019

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3126 orang
2.	Kristen	4 orang
3.	Katholik	8 orang
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber : *Data Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Tahun 2019*

Masyarakat Desa Buduran berdasarkan jenis usaha dan mata pencaharian terbagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.5 Data Pekerjaan Masyarakat Desa Buduran Tahun 2019

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	431 Orang
2.	Pedagang	125 Orang
3.	PNS	39 Orang
4.	Tukang	34 Orang
5.	Guru	19 Orang
6.	Bidan/Perawat	2 Orang
7.	TNI/Polri	6 Orang
8.	Pensiunan	7 Orang
9.	Sopir/Angkutan	24 Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10.	Buruh	129 Orang
11.	Swasta	641 Orang

Sumber : *Data Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Tahun 2019*

5. Visi Misi dan Strategi Pembangunan Desa Buduran

a. Visi Desa

"Dengan Pemimpin yang Amanah, Stap mewujudkan Pembangunan disegala Bidang dengan membangun Desa bersama-sama ditahun 2021"

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Buduran baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Buduran mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b. Misi Desa

a. Bidang Agraria

- Meningkatkan keagamaan melalui perkumpulan jamaah yasin antar dukuh atau bidang keagamaan dengan program lainnya.

b. Bidang Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mendukung program pemerintahan wajib belajar 12 tahun bekerjasama dengan dinas terkait.
- Mengusahakan bantuan anak berprestasi yang kurang mampu
- Meningkatkan pelayanan masyarakat bersama-sama

c. Bidang Pemerintahan

- Meningkatkan Pelayanan Masyarakat bersama-sama

d. Bidang Kesehatan

- Mensukseskan program dari puskesmas dan meningkatkan Posyandu

e. Bidang Sosial Budaya

- Melestarikan budaya gotong royong sifat kebersamaan
- Melestarikan adat istiadat yang ada

f. Bidang Pertanian

- Dengan memperbaiki irigasi
- Pengadaan pupuk secara berkelompok dengan menjalin kerja sama dengan dinas terkait

g. Bidang Pemuda

- Mengaktifkan kegiatan Karang Taruna dengan program yang ada

h. Bidang Keamanan

- Mengoptimalkan kesatuan dan persatuan pemuda sebagai ujung tombak keamanan lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Selalu berkoordinasi serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum

i. Bidang Pembangunan

- Membangun bersama-sama yang kami tidak dapat sebutkan dengan teori tapi kami akan laksanakan dengan terjun langsung ke masyarakat.

Makna dari misi tersebut diatas mempunyai cakupan sebagai berikut:

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Biduran yang aman, tentram dan damai
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dokumen yang didapat oleh peneliti, strategi pembangunan desa tercatat sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan
   a. Penghasilan tetap dan tunjangan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta perangkatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Operasional Perkantoran. Seperti tunjangan BPD, belanja barang dan jasa, belanja modal kantor, operasional BPD, dan tunjangan RT

c. Pendukung sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah desa. seperti belanja pegawai, tunjangan kinerja, upah pegawai tidak tetap, honorarium PTPKD, penyusunan profil desa, penyusunan perdes, RKP dan RPJMD, dan biaya penyampaian LPJ dan APBDes

2. Pembangunan

a. Peningkatan layanan sosial dasar. Seperti kegiatan Posyandu balita dan lansia, kegiatan taman posyandu, kegiatan TK

b. Peningkatan/pengembangan sarana dan prasarana. Seperti perbaikan fasilitas kantor desa, drainase, pengaspalan jalan, pembangunan sumur sibel, pagar makam, gedung PAUD, rehab Polindes, rehab gedung TK

c. Peningkatan/pengembangan ekonomi masyarakat. Seperti bantuan modal bagi usaha ekonomi desa/koperasi

d. Peningkatan/pengembangan lingkungan hidup. Seperti pengadaan bibit pohon jati

3. Pembinaan Kemasyarakatan

a. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman. Seperti honorarium Linmas, Bimtek anggota Linmas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membina kerukunan warga masyarakat desa. Seperti kegiatan PHBI, kegiatan PHBN

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan. Seperti operasional PKK, operasional LPKMD, operasional KWT

b. Fasilitas Kelompok. Seperti bantuan seragam BPD, LPKMD, GURU TK,GURU PAUD, Kelompok Tani, Jamaah Yasin, Jamaah Wida, GURU TPQ, Madin

c. Pemberian santunan sosial kepada masyarakat. Seperti bantuan jompo, bantuan cacat, bantuan anak yatim

6. RPJM Desa Buduran Tahun 2016-2021

RPJM Desa Buduran ini merupakan rencana strategis Desa Buduran untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. RPJM Desa ini apabila bisa dilaksanakan dengan baik maka akan mendapatkan sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari musyawarah desa Buduran yang ditetapkan pada 01 Februari 2016, berhasil membahas dan menyepakati dokumen RPJM Desa dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
    1. Penghasila Tetap Kades dan Perangkat
        a. Penghasilan Kades dan Perangkat
        b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
        c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
    2. Operasional Perkantoran
        a. Belanja Barang dan Jasa
        b. Belanja Modal Kantor Desa
        c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa
        d. Tunjangan RT
    3. Pendukung Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
        a. Belanja Pegawai
        b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
        c. Upah pegawai tidak tetap
        d. Honorarium PTPKD
        e. Penyusunan Profil Desa
        f. Penyusunan PERDES, RKP, dan RPJMDes
        g. Biaya penyampaian LPJ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bidang Pembangunan

1. Pelayanan Dasar

a. Honorarium Kader Posyandu Balita 15 Orang

b. Honorarium Kader Posyandu Lansia 5 Orang

c. Pemberian gizi balita 3 Posyandu

d. Pemberian gizi lansia 1 Posyandu

e. Peningkatan Kegiatan 3 Posyandu Balita

f. Peningkatan Kegiatan 1 Posyandu Lansia

g. Kegiatan 3 Taman Posyandu

h. Intensif 4 Guru PAUD

i. Tambahan Intensif 2 Guru TK

j. Peningkatan Kegiatan PAUD

k. Peningkatan Kegiatan TK Desa

2. Sarana dan Prasarana

a. Lanjutan rehab Kantor Desa

b. Pemindahan Parkir Kantor Desa

c. Papan Nama Desa dan Pagar Kantor Desa

d. Pengurukan Halaman Kantor Desa

e. Paping Kantor Desa

f. Taman Bermain Desa

g. Rehab Balai Pendopo Desa

h. Peninggiana Lantaia Gedung Serba Guna dan Plafon

i. Rehab Polindes

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Rehab Gedung TK Desa

k. Pembangunan Drainase Buduran

l. Pembuatan Sumur Sibel 3 Dusun

m. Rabat Jalan Setapak RT 01, 03, 04, 05

n. Talut RT 03 dan Peninggian Talut RT 06 dan 07

o. Renovasi Paving RT 05

p. Papan Pengumuman di Perempatan Dusun Buduran

q. Jembatan Penghubung RT 05 dengan RT 09

r. Rehab Poskamling Buduran

s. Tempat Wudlu dan MCK Masjid Al-Munawi Taqwa

t. Rehab Gedung PAUD Buduran

u. Gapura RT 09

v. Pengerukan Sungai Buduran

w. Talut Samping Lapangan RT 09

x. Pagar Makam Dusun Buduran

y. Pembangunan Kamar Putri Ponpes Madinatul Ulum

z. Perbaikan Pintu BOX 5 tempat

aa. Rabat Jalan Sawah bekas rel ban Desa Buduran

bb. Pengurukan Lapangan

cc. Pembangunan Gedung RA Baru

dd. Pembangunan RTLH 3 Dusun

ee. Rabat Jalan Setapak RT 10, 12, dan 14

ff. Drainase Karanglo RT 10 s/d RT 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gg. Drainase sungai dalam dusun

hh. Pembangunan Pos Kamling Karanglo

ii. Papan Pengumuman Karanglo

jj. Rabat Jalan Sawah Karanglo-Buduran

kk. Pembangunan Gedung PAUD Temboro

ll. Pengaspalan Jalan Temboro menghubungkan 2 Desa

mm. Perawatan Jalan Aspal Temboro

nn. Perbaikan Gaputra RT 15

oo. Perbaikan Jalan setapak ke Masjid

pp. Rabat Jalan Setapak Tanah Kapling

qq. Pembangunan Drainase RT 15 s/d 19

rr. Papan Pengumuman Temboro

ss. Pagar Makam Temboro

tt. Rabat Jalan Tembus RT 17 (Jalan Sawah Kalimati)

uu. Pengurukan jalan sawah (jalan sor bengkok)

vv. Pembuatan Tempat Bendera RT 01 s/d 19

ww. Perawatan Mushola Buduran, Karanglo, dan Temboro

3. Bidang Pengembangan Ekonomi
   a. Tambahan Modal Bumdes
   b. Tambahan Modal Usaha Ekonomi Desa/Koperasi
   c. Bantuan Modal Sinoman
4. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengadaan bibit jati dan trembesi

b. Pengadaan bibit buah-buahan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Honorarium Linmas
2. Bimtek Linmas
3. Biaya Susruk Wangan 3 Dusun dan Biaya Kerja Bakti 3 Dusun
4. Peringatan PHBI dan PHBN

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Bidang Pengorganisasian dan Lembaga Kemasyarakatan
   a. Operasional PKK
   b. Operasional LPKMD
   c. Operasional KWT
2. Fasilitas Kelompok-kelompok
   a. Kegiatan Karang Taruna
   b. Kegiatan Kelompo Tani
   c. Kegiatan Taruna Tani
   d. Kegiatan TPA
   e. Pengadaan Bantuan Umbul-umbul RT 01 s/d 19
   f. Bantuan Kegiatan untuk Masjid
   g. Bantuan Kegiatan untuk Mushola
   h. Bantuan Kegiatan untuk PonPes

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Bantuan Kegiatan untuk TPQ

j. Bantuan Seragam BPD, LPKMD, RT, RW, Kelompok Tani, Guru TK, Guru PAUD, Jamaah Yasin, Jamaah Wida, Guru TPA/TPQ/Madin

k. Seragam 19 Ketua RT

l. Seragam Perangkat Desa

3. Pemberian Santunan Sosial kepada Masyarakat

a. Bantuan Jompo

b. Bantuan Cacat

c. Bantuan Anak Yatim/Tidak Mampu

4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

a. Bimtek bagi Lembaga Pemerintahan Desa

b. Pelatiham Membatik dan Membuat Kue bagi PKK

c. Pelatihan UMKM bagi jamu dan tempe

d. Pelatihan Perbengkelan bagi Karang Taruna

7. RKP Desa Buduran Tahun 2019

RKP Desa adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Buduran yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan apabila dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RKP Desa ini ditetapkan pada 18 Oktober 2018 setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap Dusun dan Kelompok sampai dengan Musyawarah Desa akhirnya berhasil membahas dan menyepakati dokumen RKP Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan
    a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
    b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
    c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
    d. Honorarium 19 RT dan 7 RW
    e. Operasional Badan Permusyawaratan Desa
    f. Operasional Perkantoran
    g. Penyediaan Data Pelaporan Data Penduduk
    h. Biaya Penyampaian LPJ dan APBDes
    i. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Adm dan Informasi Desa
    j. Penyusunan Perdes dan RKP
    k. Pelatihan SDM Aparatue Pemerintah Desa
    l. Belanja Pegawai (Tanah Bengkok)
    m. Belanja Barang dan Jasa
    n. Belanja Modal Kantor
    o. PTPKD
    p. BPJS Ketenagakerjaan Kades beserta Perangkat Desa
    q. BPJS Kesehatan Kades beserta Perangkat Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bidang Pembangunan
    a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
    b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Balita
    c. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Lansia
    d. Fasilitas Penyelenggaraan PAUD
    e. RTLH
    f. Pembangunan Lanjutan Pendopo Kantor Desa
    g. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah
    h. Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Pemakaman
    i. Rehab Gedung PAUD Buduran
    j. Pembersihan Daerah Aliran Sungai (Susruk Wangan)
    k. Rabat Jalan Setapak RT 02, 03, 04, dan 08
    l. Drainase RT 02, 04, 05, 07, 08, dan 09
    m. Pemasangan Tiang dan Lampu
    n. Pemasangan Identitas Jalan Desa
    o. Gapura RT 05 dan 09
    p. Peningkatan Unit Usaha BUMDES
    q. PJU Sedusun Karanglo
    r. Drainase RT 10 dan 11
    s. Rabat Jalan Setapak RT 12, 13, dan 14
    t. PJU Sedusun Temboro
    u. Rabat Jalan Setapak Dusun Temboro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

v. Drainase Dusun Temboro

w. Meneruskan Pagar Makam Dusun Temboro

x. Pagar TK Dusun Temboro

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pembinaan Kapasitas LKMD

b. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Linmas

c. Peningkatan Kinerja 3 Pilar

d. PHBI dan PHBN

e. Pembinaan Nilai Adat Budaya Masyarakat Desa

f. Pengelolaan Kelompok BKB dan Kader PAUD

g. Peningkatan Kapasitas Penjaga Makam

h. Peningkatan Kapasitas Pemuda

i. Honor Penjaga Malam

j. Honor Petugas Kebersihan

k. Honor Plt Modin II

l. Honor PKBD

m. Honor Sub PKBD

n. Honor Pegawai Tidak Tetap

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

a. Kegiatan Musrenbang

b. Santunan Sosial untuk Cacat, Anak Yatim, dan Jompo

c. PKK

d. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Profil Informan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, narasumber yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 7 orang antara lain:

1. Kepala Desa

   Bapak Jumanto menjabat sebagai Kepala Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Lahir di Ngawi, 31 Mei 1979. Alamat rumah bapak Jumanto yaitu di Dusun Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Beliau menjabat sejak tahun 2015 hingga sekarang.

2. Kepala Dusun Buduran

   Bapak Hendrik menjabat sebagai Kepala Dusun Buduran. Lahir di Madiun, 24 Oktober 1983. Beliau merupakan warga Dusun Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

3. Kepala Dusun Karanglo

   Kepala Dusun Karanglo dijabat oleh Bapak Suyitno. Beliau lahir di Madiun 13 Maret 1973 dan beliau merupakan warga asli Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

4. Kepala Dusun Temboro

   Kepala Dusun Temboro dijabat oleh Bapak Sunarto. Beliau lahir di Madiun 5 Juni 1975. Beliau merupakan warga asli Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

5. Sekretaris Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekretaris Desa dijabat oleh Ibu Sudarwati, lahir di Madiun, 20 Agustus 1980. Beliau warga asli Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

6. Tokoh Pemuda

   Rohmad Syafi'i sebagai Ketua Karang Taruna. Ia lahir di Madiun, 15 September 1997. Ia merupakan warga asli Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

7. Masyarakat

   Siswanto, beliau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia lahir di Madiun, 11 Desember 1987. Siswanto merupakan warga asli Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa narasumber yang terlibat dalam penelitian ini bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Desa yang terlibat sebagai narasumber terdiri dari Jumanto sebagai Kepala Desa, Hendrik sebagai Kepala Dusun Buduran, Suyitno sebagai Kepala Dusun Karanglo, Sunarto sebagai Kepala Dusun Temboro, Sudarwati sebagai Sekretaris Desa. Sedangkan dari masyarakat terdiri dari Rohmad Syafi'i sebagai Tokoh Pemuda (Ketua Karang Taruna) dan Siswanto sebagai masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Data dan Analisis

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan proses pelaksanaan Musyawarah Dusun dalam mendorong perencanaan pembangunan desa di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Peneliti akan menganalisis dengan membandingkan hasil data dengan prinsip-prinsip *good governance* untuk mendeskripsikan pelaksanaan Musyawarah Dusun yang telah dilaksanakan.

1. Prinsip Partisipasi Masyarakat

   Partisipasi merupakan salah satu prinsip *good governance* bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam memperkuat demokrasi.[36]

   Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan itu sendiri. Sehingga nantinya seluruh elemen masyarakat akan memperoleh hak untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan.

   Seperti halnya pelaksanaan pembangunan di desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, masyarakat Desa Buduran juga terlibat dalam pengambilan keputusan yang dimana mereka bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing di dalam forum Musyawarah

[36] Loina Lalolo, *Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Good Governance* (Jakarta: Badan Perencanaan Nasional, 2003) hal. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dusun. Berikut ini hasil dari wawancara dengan Kepala Desa mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Dusun:

> "*Musyawarah Dusun ini kami lakukan agar perencanaan pembangunan yang nanti akan kita tetapkan benar-benar dari keinginan masyarakat dan pembangunan desa sesuai dengan kemauan masyarakat, jadi mereka sangat berantusias dalam menyampaikan pendapatnya masing-masing*"[37]

Dari hasil wawancara tersebut, masyarakat diminta untuk berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan Musyawarah Dusun agar perencanaan pembangunan desa benar-benar berangkat dari bawah (dusun) dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat.Kepala Desa menyampaikan bahwa masyarakat yang hadir dalam musyawarah dusun sangat aktif untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pendapat tersebut diperkuat oleh Kepala Dusun, berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun Karanglo:

> "*Saya melihat partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musyawarah Dusun tersebut sangat besar, semua masyarakat khususnya di dusun Karanglo rata-rata semuanya hadir, ya ada satu dua orang yang tidak hadir mungkin ada keperluan lain yang lebih penting.*

[37] Jumanto, Wawancara dengan Kepala Desa Buduran, 13 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat juga terlihat aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut"[38]

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa masyarakat sangat berpartisipasi dengan diadakannya Musyawarah Dusun tersebut, hampir semua masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut, meskipun ada satu-dua orang yang tidak hadir dan itupun mungkin ada kesibukan lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah berperan aktif pada saat Musyawarah Dusun dilaksanakan.

Kegiatan Musyawarah Dusun dihadiri oleh msayarakat-masyarakat yang berperan langsung dalam perencanaan pembangunan desa seperti RT, RW, Ibu-ibu PKK, Tokoh Pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat lainnya. Karena kegiatan tersebut bersifat terbuka, sehingga bagi masyarakat biasa yang ingin menghadiri kegiatan Musyawarah Dusun bisa langsung datang menghadiri kegiatan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Buduran:

"*Yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Dusun itu adalah ketua RT, RW, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani dan berbagai tokoh masyarakat lainnya. Memang dari Pemerintah Desa ada beberapa yang kami undang secara resmi, namun ada juga dari masyarakat biasa yang hadir karena ini kegiatan terbuka untuk umum, jadi siapa saja yang ingin mengikuti ya kami persilahkan*

[38] Suyitno, Wawancara dengan Kepala Dusun Karanglo, 13 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malah kami sangat senang kalau banyak masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut"[39]

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Dusun adalah perwakilan dari berbagai organisasi yang ada di desa seperti yang telah disebutkan. Namun, masyarakat biasa yang tidak diundang juga dapat menghadiri kegiatan tersebut, karena forum Musyawarah Dusun tersebut bersifat terbuka. Dari Pemeerintah Desa sangat senang jika banyak masyarakat biasa yang tidak diundang hadir dalam kegiatan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun Buduran:

"*Musyawarah Dusun kemarin itu dihadiri oleh ketua RT, RW, dari ibu-ibu PKK juga ada, Pemuda, Tokoh Masyarakat, Kelompok Tani, masyarakat biasa juga banyak meskipun mereka tidak mendapat undangan resmi, dan saya sangat senang masyarakat banyak yang datang, karena ini memang sifatnya terbuka dan ini menyangkut masalah pembangunan khususnya di dusun*"[40]

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa memang masyarakat banyak masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut dan mereka sangat mendukung kegiatan tersebut. Hal itu diperkuat dengan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Buduran:

[39] Jumanto, Wawancara dengan Kepala Desa Buduran, 13 Maret 2020
[40] Hendrik, Wawancara dengan Kepala Dusun Buduran, 13 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "*Kami dari masyarakat sangat senang dengan diadakannya kegiatan seperti Musyawarah Dusun, karena dalam musyawarah tersebut masyarakat bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing terkait dengan pembangunan*"[41]

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mereka sangat berpartisipatif dan sangat setuju dengan diadakannya kegiatan Musyawarah Dusun, mereka mengganggap bahwa kegiatan tersebut sangat membantu proses pembangunan khususnya yang ada di dusun.

Dari berbagai wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya prinsip partisipasi sudah berjalan dengan baik. Masyarakat sangat berantusias dengan diadakannya kegiatan Musyawarah Dusun. Hal ini sudah memenuhi prinsip partisipasi yang merupakan salah satu prinsip dimana seluruh masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sesuai dengan tujuan *good governance* yaitu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan terhindar dari kesalahan alokasi pembangunan.

2. Prinsip Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka aturan dan perundang-undangan harus berkeadilan serta dapat diwujudkan dan dipatuhi secara menyeluruh tanpa pandang bulu

[41] Siswanto, Wawancara dengan Masyarakat Desa Buduran, 17 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama dalam hal hukum dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah Desa Buduran telah melaksanakannya sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal itu dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Buduran:

> "*Semua prosedur terkait dengan perencanaan pembangunan desa harus menganut pada aturan perundang-undangan. Contohnya UU No. 6 Tahun 2014 dan lain sebagainya. Intinya kami dari pemerintah desa sudah melakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan*"[42]

Pendapat ini juga didukung oleh Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Buduran:

> *"Semua sudah kami lakukan sesuai dengan peraturan yang ada, cuma kan tidak jarang teori dan prakteknya bisa juga berbeda, jadi prakteknya tidak dapat sesuai dengan yang sudah ditetapkan, ya itu dikarenakan terdapat kendala kendala dalam prakteknya jadi kadang tidak bisa tepat waktu seperti yang telah ditetapkan"*[43]

[42] Jumanto, Wawancara dengan Kepala Desa Buduran, 13 Maret 2020
[43] Sudarwati, Wawancara dengan Sekretaris Desa Buduran, 13 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat diatas, dapat kita lihat bahwa Pemerintah Desa Buduran sudah melaksanakan sistem pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi belum dapat diterapkan secara maksimal yang dikarenakan oleh berbagai persoalan. Semua dilaksanakan tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Pemerintah Desa dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang bersifat kedamaian dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum sudah ditegakkan meskipun pada pelaksanaanya belum mencapai kata maksimal.

3. Prinsip Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi sebagai proses kelembagaan dan informasi harus bisa diakses secara bebas oleh siapapun yang membutuhkannya dan harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk memonitoring serta evaluasi bagi masyarakat ataupun pihak lainnya.

Informasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat., terlebih sistem demokrasi yang mengenal pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi masyarakat. Informasi yang terbuka untuk masyarakat akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa. Dari segi penyelenggaraan pemerintahan desa, adanya informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bisa diakses oleh publik dapat memberikan dampak yang begitu besar. Lahirnya pemerintahan desa yang bersifat demokrasi merupakan dampak dari transparansinya informasi pemerintah kepada masyarakat.

Peran pemerintah desa mendorong pelaksanaan prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publil di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dapat dilihat dari transparansi berbagai data pemerintahan yang dilakukan untuk menyediakan informasi publik serta kemudahan akses media informasi yang ada di lingkungan pemerintahan desa, khususnya dalam hal perencanaan pembangunan yang direncanakan dalam kegiatan Musyawarah Dusun. Pemerintah Desa telah memasang papan pengumuman yang berada di kantor desa sehingga semua informasi terkait dengan kebijakan, jadwal kegiatan pemerintah desa dipublikasikan di papan informasi tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Buduran:

> "*Untuk informasi terkait pembangunan dan laporan pertanggungjawaban kami belum sepenuhnya menyampaikan kepada masyarakat. Kami hanya menyampaikannya di papan pengumuman yang ada di kantor desa, jadi kalau masyarakat mau tahu, langsung saja datang ke kantor. Untuk media informasi kami belum punya situs resmi, jadi kalau masyarakat mau tahu, yang langsung saja datang ke kantor"*[44]

[44] Jumanto, Wawancara dengan Kepala Desa Buduran, 13 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal itu diperkuat oleh hasil wawancara dengan sekretaris desa. Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa:

> *"Mengenai informasi terkait dengan pembangunan dan laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban sudah kami sampaikan mas, tetapi untuk secara online kami belum melakukannya, hanya saja jika ada masyarakat yang ingin mengetahuinya ya bisa datang kesini"*[45]

Berdasarkan hasil wawancara diatas membuktikan bahwa pemerintah Desa Buduran sudah menginformasikan terkait pembangunan dan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, tetapi belum sepenuhnya. Apabila masyarakat ingin mengetahuinya secara jelas, bisa langsung datang ke kantor Kepala Desa, masyarakat akan diberikan akses untuk mengetahui laporan tersebut. Karena pemerintah Desa Buduran belum mempunyai situs resmi, maka masyarakat hanya bisa mengakses laporan tersebut dengan cara datang langsung ke kantor Kepala Desa. Hasil wawancara dengan masyarakat:

> "*Secara tertulis dan biasanya hal itu ditempel di kantor desa jadi kalau ingin tahu harus datang ke kantor kepala desa, karena dengan cara online itu belum bisa*

[45] Sudarwati, Wawancara dengan Sekretaris Desa Buduran, 13 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan dikarenakan desa belum mempunyai web sendiri"[46]

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa masyarakat hanya bisa mengakses laporan pertanggungjawaban dengan cara datang ke kantor Kepala Desa karena Pemerintah Desa belum menerapkan sistem online

Dari analisis diatas, diketahui bahwa Pemerintah Desa Buduran akan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi terkait pembangunan dan laporan pertanggungjawaban khususnya hasil dari kegiatan Musyawarah Dusun yang dilaksanakan sebelumnya. Untuk mengaksesnya, masyarakat bisa langsung datang ke kantor Kepala Desa. Masyarakat belum bisa menggunakan sistem online, karena Pemerintah Desa Buduran belum mempunyai situs resmi yang dapat diakses. Dengan demikian prinsip transparansi sudah dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya dan masih harus diperbaiki untuk kedepannya.

4. Prinsip Efektif dan Efisien

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan harus diarahkan untuk sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Contohnya musyawarah dusun. Di desa Buduran, kegiatan musyawarah dusun ini bertujuan untuk membahas segala sesuatu yan akan direncanakan guna untuk pembangunan desa. Segala sesuatu yang direncanakan dibuat

[46] Siswanto, Wawancara dengan Masyarakat Desa Buduran, 17 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seefektif dan seefisien mungkin. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Buduran:

> *"Setelah Musyawarah Dusun dilaksanakan, hasil keputusan yang sudah ditetapkan nantinya akan dibahas di dalam Musrenbang. Hasil musyawarah dari ketiga dusun itu nantinya akan diseleksi lagi atau beberapa aspirasi akan diprioritaskan. Nah dari Musrenbang itu akan ditetapkan RKPDes"*[47]

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Temboro:

> *"Dalam musyawarah dusun itu, kami menampung semua masukan masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Tetapi, nanti kami seleksi kembali dan memilihnya berdasarkan kebutuhan masyarakat yang lebih diprioritaskan"*[48]

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat yang sudah ditetapkan dalam musyawarah dusun, nantinya akan diseleksi kembali dan akan masuk dalam daftar prioritas yang nantinya akan dimasukkan ke dalam RKPDes.

Dalam merancang RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa), pemerintah bersama-sama BPD dan tim pelaksana memprioritaskan pembangunan yang akan diutamakan terlebih dahulu, hal ini bertujuan supaya Desa Buduran dapat melaksanakan pembangunan dan bisa

[47] Jumanto, Wawancara dengan Kepala Desa Buduran, 13 Maret 2020
[48] Sunarto, Wawancara dengan Kepala Dusun Temboro, 14 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang seefektif dan seefisien mungkin. Berikut usulan dan hasil Musyawarah Dusun yang diajukan untuk perencanaan pembangunan di Desa Buduran:

Gambar 4.1 Hasil Musyawarah Dusun Buduran

HASIL MUSYAWARAH DUSUN BUDURAN
TANGGAL 29 JULI 2019

NO	USULAN	ALAMAT	KET
1	Pemasangan CCTV	Dusun Buduran	
2	Gapura	Rt 06/07	
3	Penerangan Jalan	Rt 01 - 09	
4	Drainase depan Pak Wido	,,	
5	Rabat Jalan Rt 02 / Depan Pak Budi	,,	
6	Jalan Usaha Tani / Urugan	Bekal Riil Ban	
7	Drainase Samping Masjid Rt 05	Rt 05	
8	Pembangunan Mushola / Lanjutan	Rt 03	
9	Seragam Muslimatan	Dusun Buduran	
10	Lampu Hias	Desa	
11	Pagar Makam	Rt 09	
12	Perlengkapan Banser	Buduran	
13	Pemasangan PDAM PAUD	,,	
14	Perbaikan Gedung PAUD	,,	
15	Pembangunan Pondok Madinatul Ulum/ Lanjutan dan Bangku Ngaji	Rt 09	
16	Seragam Batik Nasional PKK	Desa Buduran,,	
17	Senam Bersama	,,	

HASIL KESEPAKATAN USULAN TAHUN 2020

NO	USULAN	ALAMAT	KET
1	Gapura	Rt 06/07	
2	Penerangan Jalan	Rt 01 - 09	
3	Rabat Jalan Rt 02	Rt 02	
4	Jalan Usaha Tani	Bekas Riil Ban	
5	Seragam Muslimatan	Dusun Buduran	
6	Pagar Makam	Rt 09	
7	Pemasangan PDAM PAUD	Buduran	
8	Perbaikan Gedung PAUD	,,	
9	Pembangunan Pondok MadinatulUlum/Lanjut dan Bangku Ngaji	,, Rt 09	
10	Seragam Batik Nasional PKK	Desa Buduran	
11	Senam Bersama	,,	

Kepala Dusun Buduran

HENDRIK DWI CAHYONO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.2 Hasil Musyawarah Dusun Karanglo

HASIL MUSYAWARAH DUSUN KARANGLO
TANGGAL 26 JULI 2019

NO	USULAN	ALAMAT	KET
1	Jalan setapak Sampai Jalan Raya	Rt 10	
2	Tiang Lampu dan Tiang Bendera	,,	
3	Penerangan Jalan	Rt 11	
4	Jalan setapak Juari	Rt 12	
5	Drainase utara Pak Sardi selatan Suyono	,,	
6	Penerangan Jalan	,,	
7	Drainase Utara Pak Sugito	Rt 13	
8	Jalan Setapak Supardi	,,	
9	Penerangan Jalan	,,	
10	Tempat dan Tiang Bendera	Rt 14	
11	Saluran dalam Dusun	Dusunan	
12	Drainase Utara Jalan Puspem	,,	
13	Penerangan Jalan	,,	
14	Rabat Jalan Rt 12	,,	
15	Perbaikan Salurab Blok Pundung menuju Temboro	,,	
16	Pelatihan Ibu2 Kue,Tas	,,	
17	Sumur Sibel Masjid	,,	
18	Jalan Usaha Tani		

HASIL KESEPAKATAN USULAN TAHUN 2020

NO	USULAN	ALAMAT	KET
1	Penerangan Jalan	Rt 10-14	
2	Jalan setapak	Rt 12 dan 14	
3	Drainase Utara Pak Sugito	Rt 13	
4	Tempat dan Tiang Bendera	Rt 10-14	
5	Drainase Utara Jalan Puspem	Etan Karanglo	
6	Perbaikan Saluran Blok Pundung menuju Temboro	Patoman	
7	Pelatihan Ibu2 Kue,Tas	Dusunan	
8	Sumur Sibel Masjid	Rt 10	
9	Jalan Usaha Tani	Dusunan	

Kepala Dusun Karanglo

SUYITNO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.3 Hasil Musyawarah Dusun Temboro

HASIL MUSYAWARAH DUSUN TEMBORO
TANGGAL 24 JULI 2019

NO	USULAN	ALAMAT	KET
1	Umbul-umbul gapuro depan pasar	Rt 15	
2	Dana Rt sedesa Buduran untuk kegiatan kerjabakti	,,	
3	Perbaikan Drainase dari Timur depan Rumah Kalim Rt 15 s/d 17	Rt 16	
4	Slokan sebelah Sebelah kalau hujan banjir (terusan dari Rt 16)	Rt 17	
5	Jalan setapak	Rt 18	
6	Lampu Penerangan	Rt 15-19	
7	Tiang Lampu untuk Jalan sebanyak 10 Buah	Rt 15-19	
8	Gapuro Batas Desa purworejo	Rt 19	
9	Rabat Jalan Tembus Bulakrejo	Dusunan	
10	Sumur Sibel	,,	
11	Gedung Kantor TK	,,	
12	Saluran Rt 15 s/d 17	,,	
13	Jalan Usaha Tani	,,	

HASIL KESEPAKATAN USULAN TAHUN 2020

NO	USULAN	ALAMAT	KET
1	Drainase dari Timur depan Rumah Kalim Rt 15 s/d 17	Rt 15	
2	Lampu Penerangan	Rt 15-19	
3	Tiang Lampu untuk Jalan sebanyak 10 Buah	Rt 15-19	
4	Gapuro Batas Desa purworejo	Rt 19	
5	Rabat Jalan Tembus Bulakrejo	Dusunan	
6	Sumur Sibel	,,	
7	Gedung Kantor TK dan Paping TK Temboro	,,	
8	Jalan Usaha Tani	,,	

Kepala Dusun Temboro

SUNARTO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat hasil Musyawarah Dusun diatas dan RKPDes yang sudah ditetapkan, terbukti bahwasannya program-program pembangunan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan benar-benar diambil berdasarkan keinginan dari masyarakat. Meskipun ada usulan yang tidak dimasukan dalam RKPDes, namun sebagian besar sudah dan bisa dikatakan keberadaan Musyawarah Dusun tersebut menjadi kegiatan yang penting dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Prinsip Efektif dan Efisien telah diterapkan dengan baik. Hal ini bertujuan agar pembangunan Desa Buduran dapat dilaksanakan dengan baik dan bisa menciptakan pembangunan yang baik pula.

5. Prinsip Peduli Kepada Masyarakat

Para aktor pemerintahan serta masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan infrastruktur bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Di Desa Buduran, RKPDes yang disusun dan yang ditetapkan berdasarkan masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat. hasil wawancara dengan Kepala Desa:

> "*Ya ini alasan kami kenapa diadakan kegiatan Musyawarah Dusun. Musyawarah Dusun itu ya tujuannya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menampung aspirasi dari masyarakat tiap dusun yang selanjutnya nanti akan diproses kembali dalam Musrenbang, agar perencanaan pembangunan desa itu merata"[49]

Pendapat ini juga didukung oleh Kepala Dusun Karanglo yang mengatakan bahwa:

"Pemerintah desa sangat memperhatikan aspirasi dari masyarakat, karena waktu Musyawarah Dusun itu kami merencanakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dusun. Setelah itu, nanti akan kami sampaikan kembali di dalam forum Musrenbang"[50]

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa dengan diadakannya musyawarah dusun, pemerintah berusaha untuk menyerap aspirasi-aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat:

"Saya rasa dengan diadakannya musyawarah dusun itu pemerintah desa sudah melakukan perhatian kepada masyarakatnya, mereka mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat pada saat kegiatan musyawarah dusun berlangsung"[51]

Dari hasil wawancara dengan masyarakat tersebut diketahui bahwa dengan diadakannya kegiatan musyawarah dusun, pemerintah sangat

[49] Jumanto, Wawancara dengan Kepala Desa Buduran, 13 Maret 2020
[50] Suyitno, Wawancara dengan Kepala Dusun Karanglo, 13 Maret 2020
[51] Siswanto, Wawancara dengan Masyarakat Desa Buduran, 17 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peduli terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Desa berusaha memperhatikan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat sendiri. Terbukti dengan diadakannya kegiatan Musyawarah Dusun menjadi jalan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip peduli kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa prinsip perduli kepada masyarakat telah dijalankan dengan baik. RKPDes yang di tetapkan di desa Buduran merupakan hasil dari kumpulan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada saat Musyawarah Dusun dilakukan. Karena RKPDes dibentuk berdasarkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat, maka sudah dapat dipastikan bahwa perencanaan pembangunan yang di susun menjadi RKPDes dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

6. Prinsip Berorientasi Pada Konsensus

Good governance akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai macam kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak. Dalam prinsip ini, masyarakat dituntut untuk bekerjasama dengan pemerintah desa dalam mengambil keputusan. Pada saat musrenbang dilaksanakan, masyarakat bersama pemerintah akan bermusyawarah dalam rangka merencanakan pembangunan yang disusun dalam RKPDes. RKPDes ini nanti akan disepakati oleh Kepala Desa bersama dengan masyarakat. Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Desa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Musyawarah Dusun ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan desa agar lebih efektif, jadi mereka tahu ini sesuatu hal yang sangat positif jadi mereka berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka"*[52]

Berikut hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna yang terlibat langsung dalam kegiatan musyawarah dusun:

> *"Ya, masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan karena kami benar benar merencanakan apa yang menjadi kebutuhan oleh dusun kami, setelah itu nanti akan disampaikan kembali pada saat musrenbang"*[53]

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa masyarakat yang terlibat dalam kegiatan musyawarah dusun memang benar benar berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah bersama masyarakat yang terlibat dalam kegiatan musrenbang.

Dari beberapa wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat juga berperan aktif dalam setiap keputusan yang akan diambil nantinya dalam rangka membangun desa Buduran yang lebih baik. Menurut sekretaris desa dan kepala dusun Buduran, Karanglo dan Temboro, masyarakat yang hadir dalam musyawarah dusun berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya pemerintah desa, masyarakat juga sependapat dengan pemerintah karena menurut mereka, tujuan

[52] Jumanto, Wawancara dengan Kepala Desa Buduran, 13 Maret 2020
[53] Rohmad Syafi'i, Wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Buduran, 17 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah yaitu untuk memperoleh kesepakatan, sehinga keputusan diambil berdasarkkan keputusan bersama. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik sesuai dengan tujuan dari *good governance.* Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip berorientasi kepada konsensus sudah dijalankan dengan baik.

7. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Good governance akan memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidup mereka. Dalam kegiatan musyawarah dusun ini dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat dari tiap-tiap dusun yang ada dalam Desa Buduran. Dengan adanya musyawarah dusun, diharapkan bahwa RKPDes yang direncanakan bisa menciptakan pembangunan desa secara merata. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Desa:

> *"Sebelum Musrenbang dilakukan, masing-masing dusun melakukan musyawarah dusun. Tujuannya agar pembangunan di desa itu benar-benar dari masyarakat dan pembangunan itu merata tidak pilih kasih"*[54]

Dari hasil wawancara tersebut, sebelum diadakan musrenbang, setiap kepala dusun akan melakukan kegiatan musyawarah dusun untuk

[54] Jumanto, Wawancara dengan Kepala Desa Buduran, 13 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan aspirasi masyarakat dusun yang nantinya akan diproses kembali pada saat kegiatan musrenbang berlangsung.

Perencanaan pembangunan Desa Buduran diawali dengan melakukan musyawarah dusun. Setiap dusun yang ada di Desa Buduran akan melaksanakan musyawarah tersebut untuk merencanakan apa saja yang akan dibangun di dusun mereka masing-masing, yang nantinya akan diangkat pada saat Musrenbang dilaksanakan. Musyawarah dusun ini dilaksanakan dengan harapan supaya pembangunan di Desa Buduran dapat dilaksanakan secara merata ke seluruh dusun yang ada di Desa Buduran.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan sudah diterapkan di Desa Buduran. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kegiatan musyawarah dusun yang dilaksanakan oleh masing-masing dusun yang ada di Desa Buduran, sehingga pada saat musrenbang dilaksanakan, diharapkan pembangunan di Desa Buduran dapat dilakukan semerata mungkin.

8. Prinsip Responsibility

Setiap institusi dan penyelenggaraannya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi public, maka kinerja organisasi tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan semakin baik. Dalam melaksanakan prinsip responbility, Kepala Desa memiliki tangungjawab untuk menyampaikan laporan realisasi dan pertangungjawaban kepada bupati. Selain itu, Kepala Desa juga bertangungjawab untuk mengendalikan perangkat desa dalam rangka merealisasikan anggaran APBDes yang telah direncanakan. Bendahara, Sekretaris desa, dan kepala seksi juga bertanggungjawab kepada Kepala Desa atas pengelolaan keuangan Desa. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Desa Buduran:

> *"Laporan pertanggungjawaban akan disampaikan kepada Bupati. Jadi setiap akhir tahun anggaran, kami menyampaikan laporan realisasinya"*[55]

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban setelah akhir tahun masa anggaran. Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa:

> *"Untuk laporan realisasi dan pertanggungjawaban, biasanya kami buat pada akhir tahun. Tetapi biasanya kan teori dengan praktek bisa beda, ya dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi di lapangan, jadi kadang tidak bisa tepat waktu seperti apa yang telah ditetapkan"*[56]

Sekretaris desa menyampaikan bahwasannya laporan realisasi dan pertanggungjawaban sudah disampaikan kepada bupati, tetapi teori dan

[55] Jumanto, Wawancara dengan Kepala Desa Buduran, 13 Maret 2020
[56] Sudarwati, Wawancara dengan Sekretaris Desa Buduran, 13 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek berbeda dikarenakan adanya beberapa kendala di lapangan yang akibatnya laporan tidak bisa disampaikan tepat waktu seperti yang teah ditetapkan.

Dari kedua wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa sudah melakukan tanggungjawab atau responsible kepada pemerintah kabupaten dalam hal menyampaikan laporan realisasi dan pertangungjawaban. Namun, kalau dilihat dari hasil wawancara dengan sekretaris desa, laporan realisasi dan pertanggunjawaban terkadang masih disampaikan secara tidak tepat waktu dikarenakan adanya beberapa kendala.

Berdasarkan analisis diatas, penerapan prinsip *responbility* sudah diterapkan oleh pemerintah desa tetapi belum sepenuhnya. Pemerintah desa Buduran sudah menyampaikan laporan realisasi dan pertangungjawaban kepada pemerintah kabupaten, namun terkadang laporan pertanggungjawaban tersebut masih belum dapat disampaikan secara tepat waktu.

9. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam proses penyelenggaraan *good governance.* Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses perencanaan, penyususnan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan institusi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinaunginya. Akuntabilitas masuk dalam persyaratan mendasar untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang diberikan. Akuntabilitas bertujuan agar kewenangan diarahkan untuk tujuan bersama-sama yang bisa diterima oleh seluruh komponen masyarakat. Akuntabilitas juga menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan dengan transparan dan terbuka kepada masyarakat umum mengenai tindakan apa yang telah dilakukan.

Selain bertangungjawab kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa juga memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. Bentuk tanggungjawab yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat dapat berupa pengelolaan anggaran pembangunan desa. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat:

> *"Terkait dengan program dalam rangka penggunaan angaran, memang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Program tersebut contohnya kegiatan-kegiatan yang didanai oleh desa, seperti posyandu, bantuan untuk para petani itu ada. Tetapi untuk pengelolaan keuangan desa itu belum ada, pemerintah desa belum mensosialisasikannya"*[57]

Selain itu, wawancara dengan ketua Karangtaruna juga mengatakan bahwa terkait dengan pengelolaan keuanan desa secara rinci, pemerintah belum mensosialisasikannya. Dari analisis tersebut, pemerintah hanya

[57] Siswanto, Wawancara dengan Masyarakat Desa Buduran, 17 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensosialisaikan berbagai program yang terkait dengan penggunaan anggaran. Berikut hasil wawancara dengan ketua karang taruna:

> *"Sosialisasi masalah penelolaan keuangan sih masih jarang mas, tetapi kalau misalnya dana desa akan dimanfaatkan untuk pembangunan A, B, C itu ada. Tapi Biasanya kalau terkait dengan pengawasan, fungsi ini dilakukan oleh ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat. Karena masyarakat biasa di desa kebanyakan masa bodoh atau cuek dan mereka sama sekali tidak tahu peran mereka dalam pengawasan"*[58]

Menurut wawancara diatas, pengawasan pengelolaan keuangan memang masih kurang, tetapi untuk masalah pengalokasian dana desa itu sudah sebagian dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat mengetahui untuk apa saja dana desa nanti akan didanai. Tetapi untuk masalah pengelolaan keuangan, masyarakat merasa tidak perduli dengan hal itu.

Dari analisis wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa untuk laporan terkait pembangunan guna pemanfaatan dana desa memang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah desa. Tetapi untuk laporan pengelolaan keuangan secara rinci, pemerintah desa Buduran belum melakukannya.

Masyarakat juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan pembangunan

[58] Rohmad Syafi'i, Wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Buduran, 17 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Perbedaan antara Akuntabilitas dan Responbilitas yaitu pada saat Pemerintah Desa merasa memiliki tanggungjawab untuk melakukan transparansi kepada masyarakat, hal ini merupakan prinsip dari responbilitas. Namun ketika Pemerintah Desa menyampaikan terkait realisasi perencanaan pembangunan tersebut, maka ini disebut dengan prinsip akuntabilitas. Dari analisis diatas, prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa, tetapi belum sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, penerapan prinsip *Good Governance* sangat penting bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangungan desa guna untuk meningkatkan efisiensi pembangunan desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan desa serta menjaga keberlangsungan hidup pemerintahan.

Pelaksanaan Musyawarah Dusun berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* sudah dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa prinsip yang harus diperbaiki lagi, misalnya transparansi, informasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan harus bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah, kapanpun dan dimanapun. Harus diperbaiki juga terkait dengan penerapan prinsip *respnbility*. Penerapan prinsip *responbility* masih belum diterapkan secara sempurna. Pemerintah desa Buduran sudah menyampaikan laporan realisasi dan pertangungjawaban kepada pemerintah kabupaten, namun terkadang laporan pertanggungjawaban tersebut masih belum dapat disampaikan secara tepat waktu. Secara keseluruhan penerapan prinsip-prinsip *good governance* sudah dilaksanakan dengan baik.

Dapat disimpulkan penerapan prinsip *Good Governance* sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Prinsip Partisipasi sudah berjalan dengan baik
2. Prinsip Tegaknya Supremasi Hukum sudah berjalan dengan baik
3. Prinsip Transparansi sudah berjalan tetapi belum baik, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi
4. Prinsip Efektif dan Efisien sudah berjalan dengan baik
5. Prinsip Peduli Keapada Masyarakat sudah berjalan dengan baik
6. Prinsip Berorientasi Pada Konsensus sudah berjalan dengan baik
7. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan sudah berjalan dengan baik
8. Prinsip Responbility sudah diterapkan, namun beum berjalan dengan baik
9. Prinsip Akuntabiltas sudah berjalan dengan baik, namun belum berjalan dengan baik

B. Saran

Pemerintah Desa harus lebih memperhatikan pelaksanaan *good governance* dalam menjalankan pemerintahan guna mencapai pembangunan desa yang sejahtera, terutama dalam hal transparansi terkait informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Lebih baik lagi kalau informasi tersebut tersedia dalam bentuk online agar masyarakat tidak kesulitan untuk mengaksesnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Dessy.2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya. Amelia.

Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Selemba Humanika.

Hetifa Sj, Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisiopasi dan Good Governance*. Bandung. Yayaysan Obor Indonesia.

Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta. Universitas Indonesia.

Lexy J Moelong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Berkarya.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi Offset.

Nugroho, Rokmin, Iwan dan Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah : Perspektif ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta. LP3ES.

Setiawan, Ebta. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa.

Siagian P, Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alvabeta.

Supeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Revisi*. Banda Aceh. Read.

Suyanto, Bagog. 2005. *Metode Penelitian Social : Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta. Kencana prena media group.

Widjaja, HAW.2010. *Otonomi Desa*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Ali Abdurrahman, Indra Perwira, Mei Susanto, M. Adnan Yazar, Muhammad Syafrin, "Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya Dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan." (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2 Nomor 3 Tahun 2018)

Bachtiar, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif" (Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1, April 2010)

Deky aji suseno dan St Sunarto, Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, (Jurnal STIE SEMARANG No. 2 Vol. 8 Juni 2016)

Lamadiga, Trisusanti. *Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango*, (Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 6 Nomor 2 Tahun 2018).

Nasrullah Nazsir, *Good Governance*, (Jurnal Mediator, Vol. 4 No. 1 Tahun 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pislawati alfiaturrahman, Perencanaan Pembangunan di Desa Baganlimau Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan, (Jurnal VALUTA No. 2 Vol. 2 Oktober 2016)

Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 5, No.9, Januari 2009.

Undang-undang Dasar Tahun 19945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id